



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 255, 2021

KEMEN-KP. Logo. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
LOGO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DAN PENGGUNAANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengganti logo Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Penggunaannya;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LOGO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN PENGGUNAANNYA.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Logo adalah simbol yang terdiri atas gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

#### Pasal 2

Penggunaan Logo bertujuan untuk:

- a. mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa seluruh pegawai di lingkungan Kementerian;
- b. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Kementerian; dan
- c. mendorong internalisasi reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja Kementerian.

#### Pasal 3

Logo digunakan oleh Kementerian pada:

- a. setiap bentuk media cetak dan elektronik;
- b. papan nama kantor;

- c. pakaian kerja pegawai;
- d. identitas barang milik negara;
- e. kegiatan ketatalaksanaan administratif; dan/atau
- f. kegiatan atau aktivitas yang bersifat formal atau informal.

#### Pasal 4

- (1) Penggunaan Logo dapat digunakan oleh pihak selain Kementerian.
- (2) Penggunaan Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Sekretaris Jenderal Kementerian atas nama Menteri.

#### Pasal 5

Penggunaan Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 harus:

- a. ditempatkan pada tempat yang layak dan terhormat; dan
- b. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Bentuk, makna, arti warna, bentuk huruf, penggunaan variasi, proporsi, dan pola supergrafis Logo tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

- (1) Logo yang telah digunakan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.17/MEN/2001 tentang Penetapan Lambang Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.21/MEN/2007 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.17/MEN/2001 tentang Penetapan Lambang Departemen Kelautan dan Perikanan, masih tetap

berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- (2) Perubahan dan/atau penggantian Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertahap sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku sampai dengan bulan Agustus 2021.

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.17/MEN/2001 tentang Penetapan Lambang Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.21/MEN/2007 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.17/MEN/2001 tentang Penetapan Lambang Departemen Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
LOGO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DAN PENGGUNAANNYA

BENTUK, MAKNA, ARTI WARNA, BENTUK HURUF,  
PENGGUNAAN VARIASI, PROPORSI, DAN POLA SUPERGRAFIS  
LOGO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Bentuk Logo



B. Makna, Arti Warna, dan Bentuk Huruf Logo

1. Makna Logo

Bentuk lingkaran empat sulur berwarna gradasi biru dengan Lambang Garuda Pancasila di bagian tengah dan tulisan Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah dengan huruf tegas, memiliki makna kesatuan yang mencerminkan Kementerian memiliki tekad yang mengalir kuat guna mewujudkan kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan secara berkesinambungan demi terciptanya Indonesia maju yang berdaulat.

Logo dibentuk dari beberapa elemen stilasi bergabung membentuk makna Logo utuh yang kuat:

- a. Stilasi Lingkaran 4 (empat) Sultur



Stilasi Lingkaran 4 (empat) Sultur mengandung makna kesinambungan (*sustainability*), pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkesinambungan untuk sepenuhnya dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia saat ini dan seterusnya sampai generasi yang akan datang berdasarkan 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

- b. Lambang Garuda Pancasila



Lambang Garuda Pancasila ditempatkan di tengah Logo melambangkan Indonesia adalah bangsa dan negara yang kuat dan berwibawa.

## c. Stilasi Jangkar



Stilasi Jangkar mengandung makna keadilan dan kemanusiaan, jangkar yang kukuh menjaga kapal agar tidak terombang-ambing terbawa arus dimaknai sebagai keteguhan hati dalam menjaga nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Semua atas dasar kesetaraan, tanpa memandang perbedaan. Jangkar juga menjadi simbol kekuatan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan nilai-nilai Kementerian.

## d. Stilasi Trisula



Stilasi Trisula mengandung makna integritas yang kuat, trisula termasuk jenis senjata tertua di dunia dan cukup luas penyebarannya di bumi nusantara. Begitu pula dalam kebudayaan *Mikenai* (Yunani Kuno), dimana *Poseidon* (Neptunus) merupakan dewa penguasa laut yang selalu membawa tombak trisula. Trisula dapat diartikan sebagai kekuatan integritas yang menjaga wilayah kelautan dan perikanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terdapat 3 (tiga) sifat sesuai dengan 3 (tiga) mata pada senjata trisula, yaitu:

- 1) berani;
- 2) bermartabat; dan
- 3) jujur dan adil.



e. Stilasi Langit



Stilasi Langit mengandung makna energi yang tidak pernah habis, langit dapat dimaknai sebagai energi yang sangat luas dan tidak pernah habis. Hal itu menjadi simbol bahwa energi yang dimiliki Kementerian dalam memberikan yang terbaik demi kemajuan kelautan dan perikanan Indonesia yang tidak akan pernah surut sedikitpun.

Langit bermakna inovasi yang terus-menerus dan luas untuk kemajuan kelautan dan perikanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

f. Stilasi Ikan



Stilasi Ikan mengandung makna seluruh potensi sumber daya yang ada di perairan laut dan darat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

g. Stilasi Tangan



Stilasi Tangan mengandung makna kerja nyata, simbol tangan yang memeluk bermakna kerja nyata yang dilakukan Kementerian dengan tidak meninggalkan semangat kehangatan yang merangkul, menggandeng, mengayomi,

melayani, serta memberi yang terbaik pada semua masyarakat kelautan dan perikanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

h. Stilasi Ombak Laut



Stilasi Ombak Laut mengandung makna keikhlasan dan kesetiaan, ombak laut merupakan simbol bahari yang juga mempunyai filosofi kebaikan dalam hidup. Ombak laut simbol keikhlasan karena selalu konsisten membasahi apapun yang dia lewati tanpa pernah mengharapkan apapun. Ombak laut juga melambangkan kesetiaan karena tidak pernah berhenti bergulung menerjang semua tantangan yang ada di depannya.

2. Arti Warna Logo

Palet warna dalam identitas terinspirasi dari warna biru laut dan langit Indonesia. Biru mencerminkan keterbukaan, inovasi, inspirasi, dan imajinasi. Perpaduan Biru Cobalt dan Biru Muda mencerminkan perpaduan kebijakan, kedewasaan berpikir, dan bertindak dengan semangat inovasi berorientasi pada masa depan.

a. Biru Cobalt



Kode Warna:  
C99 M78 Y2 K0  
R0 G79 B163  
#004fa3

- 1) Makna psikologis:  
dinamis, kuat, dan cerdas.
- 2) Makna simbolis:  
modern, arif, harapan, dan optimisme yang kuat.

b. Biru Muda 1



Kode Warna:  
C69 M1 YO K0  
R0 G192 B243  
#00c0f3

- 1) Makna psikologis:  
tulus dan berkembang.
- 2) Makna simbolis:  
handal, kreatif, dan profesional.

c. Biru Muda 2



Kode Warna:  
C44 M0 YO K0  
R129 G212 B247  
#81d4f7

- 1) Makna psikologis:  
ramah dan menenangkan.
- 2) Makna simbolis:  
tenang dan bertanggung jawab.

d. Hitam



Kode Warna:  
C0 M0 YO K100  
R35 G31 B32  
#231f20

- 1) Makna psikologis:  
kuat dan tahan uji.
- 2) Makna simbolis:  
mantap dan konsisten terhadap tujuan.

3. Bentuk Huruf Logo



Bentuk huruf yang digunakan dalam Logo adalah *Font Mada Bold* karena merupakan *typeface* berjenis *sans serif* dengan bentuk dan

tingkat kejelasan yang nyata, bersih, serta mempunyai tingkat keterbacaan yang tinggi.

C. Penggunaan Variasi Logo

1. Logo dengan tulisan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Bahasa Inggris.



2. Logo dengan tulisan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang disandingkan secara vertikal digunakan untuk kop surat kedinasan yang ditandatangani Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan.



**KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Versi Bahasa Indonesia



**MINISTRY OF  
MARINE AFFAIRS AND FISHERIES**

Versi Bahasa Inggris

3. Logo dengan penempatan tulisan Kementerian berada di atas dan tulisan Kelautan dan Perikanan berada di bawah, digunakan sebagai atribut yang ditempatkan di bahu sebelah kanan pada pakaian kerja Kementerian.



4. Logo dengan Lambang Garuda Pancasila versi *outline*, dapat digunakan sebagai varian untuk kegiatan nonformal pada materi-materi yang secara teknis memiliki keterbatasan penggunaan warna.



versi Bahasa Indonesia



versi Bahasa Inggris

5. Logo dengan latar belakang warna yang sama dengan unsur warna yang terdapat pada Logo.



versi Bahasa Indonesia



versi Bahasa Inggris

6. Varian warna Logo dengan beberapa latar belakang.

a. latar belakang gelap



versi Bahasa Indonesia



versi Bahasa Inggris



versi Bahasa Indonesia



versi Bahasa Inggris

b. keterbatasan warna



versi Bahasa Indonesia



versi Bahasa Inggris

c. satu warna



versi Bahasa Indonesia



versi Bahasa Inggris



versi Bahasa Indonesia




versi Bahasa Inggris

D. Proporsi Logo

1. Bentuk dasar Logo versi Bahasa Indonesia.



2. Bentuk dasar Logo versi Bahasa Inggris.




3. Logo dengan tulisan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang disandingkan secara vertikal versi Bahasa Indonesia.






4. Logo dengan tulisan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang disandingkan secara vertikal versi Bahasa Inggris.




Contoh penggunaan Logo yang salah:



**E. Pola Supergrafis Logo**

Pola supergrafis diambil dari bagian utama Logo yang membentuk rangkaian pola dengan berbagai macam variasi. Supergrafis bisa digunakan sebagai elemen grafis pada materi komunikasi visual, seperti aksesoris kartu identitas pegawai atau materi promosi Kementerian.



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO